

Ijtihad Ulama Dan Dinamika Pemikiran Tatanegara Dalam Islam

Ani Nurul Imtihanah

IAIN Metro

Email : *aninurulimtihanah@gmail.com*

Abstract

Ijtihad is a method of high relevance, to be applied in making and taking a legal conclusion, about an existing and / or developing phenomenon. There are a lot of thoughts regarding the state that have been developed by Islamic mujtahid scholars. This thought continues to develop, of course, because the true teachings of Islam do not separate themselves from the state, even the obedience of the people to the leaders / government is very clearly and clearly alluded to by Allah in the Qur'an. Although there are still contradictions between the mujtahids in this case, the assumptions that will be supported in this paper are assumptions that state that the state cannot and will never be separated from the teachings of Islam. Most discussions about Islam (religion, din) and politics (state, dawlah) assume that "Islam" does not distinguish between religion and politics. So establishing a country with the intention of serving and serving the people (people) is in the perspective of religion is one of the most grand tasks, because religion will be difficult to enforce without a state or government. The establishment of religious values such as security, justice, welfare, order and civilization is only possible through the state or government.

Keyword : *Ijtihad, Ulama's Thought, State Administration.*

Abstrak

Ijtihad merupakan sebuah metode memiliki relevansi tinggi, untuk diterapkan dalam membuat dan mengambil sebuah konklusi hukum, tentang sebuah fenomena yang ada dan/atau sedang berkembang. Ada banyak sekali pemikiran yang berkenaan dengan negara yang pernah dikembangkan oleh para ulama mujtahid Islam. Pemikiran ini terus berkembang tentu saja karena sejatinya ajaran Islam tidak memisahkan diri dari negara, bahkan ketaatan rakyat kepada para pemimpin/pemerintah secara sangat jelas dan terang telah disinggung oleh Allah SWT di dalam al-qur'an. Meskipun masih terdapat kontradiksi antara para mujtahid dalam hal ini, namun asumsi yang akan didukung dalam tulisan ini adalah asumsi yang berpendapat bahwa negara tidak bisa dan tidak akan pernah bisa dipisahkan dari ajaran Islam. Kebanyakan diskusi tentang Islam (agama) dan politik (negara) mengasumsikan bahwa "Islam" tidak membedakan antara agama dan politik. Sehingga Mendirikan suatu negara dengan maksud mengabdikan dan melayani rakyat

(umat) merupakan dalam perspektif agama adalah salah satu tugas yang paling agung, karena agama akan sulit untuk ditegakkan tanpa negara atau pemerintahan. Tegaknya nilai-nilai agama seperti keamanan, keadilan, kesejahteraan, keteraturan dan keadaban hanya mungkin diwujudkan melalui negara atau pemerintahan.

Kata Kunci : *Ijtihad, Pemikiran Ulama, Tatanegara.*

Istinbath: Jurnal Hukum

Website : <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index>

Received : 2019-04-16| Reviewed : 2019-05-26| Published : 2019-06-12.



This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Pendahuluan

Dalam literatur Islam ulama merupakan sebutan bagi mereka yang memiliki banyak Ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan keagamaan. Secara Bahasa ulama berasal dari kata ‘alima ya’lamu yang artinya mengetahuin, dan bagi personnya disebut sebagai ‘alim, dan kumpulan dari ‘alim inilah yang kemudian disebut sebagai ulama sebagai bentuk jamak dari kata ‘alim. peran utama para ulama dalam Islam adalah sebagai pemuka agama yang dipandang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam memberikan panduan dan pengajaran tentang Islam kepada umat Islam baik yang sifatnya ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah, mu’malah iqtishadiyah, jinayah, maupun siyasah syar’iyah wathaniyah.

Dalam konteks bermasyarakat ulama juga memiliki peran yang cukup vital, tidak jarang dawuh atau petuah dari seorang ‘alim atau ulama akan lebih didengar daripada petuah dan nasihat dari seorang pemimpin pemerintahan. Hal ini berlaku karena asumsi yang terbentuk dalam pemikiran masyarakat adalah orang yang bisa menunjukkan kepada jalan yang sesuai dan dikehendaki Tuhan, atau dengan kata lain kepemimpinan ulama aspeknya tidak hanya dimensi duniawi saja tetapi juga dimensi ukhrawi.

Sedangkan negara adalah sebuah wilayah tertentu yang memiliki rakyat, pemerintah yang sah dan diakui oleh rakyatnya. Sedangkan fungsinya adalah memberikan perlindungan, memastikan keamanan, bagi rakyatnya, selain itu negara juga mempunyai tugas yang bersifat yudikatif, berkenaan dengan pembentukan hukum, kemudian penegakkan hukum, dan yang paling utama adalah mewujudkan keadilan substantif bagi rakyatnya, sehingga tidak ada yang dapat berbuat dan bertindak secara sewenang-wenang. Sehingga tidak ada lagi istilah yang kuat semakin kuat dan yang lemah semakin lemah.

Setiap negara muslim atau yang mayoritas penduduknya adalah muslim, pasti memiliki perkumpulan ulama, di Indonesia, para ‘alim ini berkumpul dalam satu majelis yang kemudian disebut dengan majelis ulama Indonesia, yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia. Lembaga ini selain memberikan bimbingan keagamaan bagi masyarakat, juga memiliki fungsi untuk merumuskan dan mengeluarkan fatwa keagamaan, sekaligus sebagai representasi dari berbagai macam organisasi keagamaan umat Islam yang ada di Indonesia. Bahkan terkadang mendapat julukan sebagai polisi akidahnya Indonesia.¹

Jauh sebelum Indonesia merdeka, ulama sudah banyak berperan dalam mengupayakan kemerdekaan Indonesia. Karena dalam konteks masyarakat nusantara sebelum Indonesia terbentuk, para ulama bukan hanya sebagai religion leader, akan tetapi merupakan informal leader yang dianggap sebagai kunci dalam setiap kegiatan masyarakat. Sehingga pada saat terjadi konfrontasi dengan para penjajah fatwa, arahan dan dorongan dari para ulama berperan besar dalam menggerakkan masyarakat melakukan perlawanan yang sengit kepada para penjajah.²

Pada masa penjajahan belanda dipulau jawa misalnya, saat itu revolusi di Indonesia sedang terjadi dan Indonesia baru diperoleh, perang berkecamuk dimana-mana menghadapi penjajah belanda. Salah satu ormas Islam, NU, yang dipimpin oleh KH Hasyim saat itu menge-luarkan fatwa tentang harusnya seluruh warga NU berjihad untuk mempertahankan kemerdekaan. Fatwa tersebut menjadi penyulut semangat bagi seluruh warga NU yang memang memiliki rasa ta’assub dan sami’na wa ahtha’na

¹ Syafiq Hasyim, “Fatwa Aliran Sesat Dan Politik Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI),” *Al-Ahkam* 25, no. 2 (24 Oktober 2015): 241, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.25.2.810>.

² A Adaby Darban, “Ulama Jawa dalam Perspektif Sejarah,” t.t., 8.

kepada kiyai, sekaligus sebagai salah satu bukti bawh secara politik dan pengaruh organisasi NU saat itu memiliki pengaruh yang kuat di pulau jawa.³

Dari fakta sejarah di Indonesia, termasuk juga negara-negara dengan mayoritas penduduknya adalah muslim, baik langsung maupun tidak langsung ulama memiliki peran serta yang tidak bisa dihilangkan begitu saja dalam pembentukan sebuah negara. Karena ulama dapat memberikan pandangan tentang kenegaraan yang, disukai atau tidak, turut memberikan sumbangsih pemikiran tentang bagaimana bentuk ideal dari sebuah negara, atau bagaimana seharusnya pemerintah berbuat bagi rakyatnya.⁴

Pembahasan

Pemikiran ulama tentang negara adalah merupakan bentuk dan wujud ijtihad mereka dibidang kenegaraan. Ijtihad sendiri, merupakan salah satu metode yang hingga saat ini masih sangat relevan untuk diterapkan dalam membuat dan mengambil sebuah konklusi hukum, berkenaan dengan sebuah fenomena yang ada dan sedang berkembang. Karena Ijtihad sebagai sebuah metode dalam menghasilkan inovasi hukum dalam Islam, pada masa dinasti dinasti Islam terdahulu, telah mampu mengantarkan dinasti-dinasti tersebut kepuncak keemasan dari pada ilmu fiqh, seperti pada masa dinasti Abbasiyah. Meskipun tak dapat dipungkiri juga, bahwa hasil dari ijtihad tersebut terkadang menimbulkan pro kontra bagi ulama mujtahid yang terkait.⁵

Ijtihad secara Bahasa berasal dari kata *ijtahada yajtahidu*, yang berarti bersungguh sungguh, sedagnkan secara istilah ijtihad berarti bersungguh dan mengerahkan segala daya dan upaya dan potensi akal hingga titik maskimal untuk bisa sampai dan mengambil sebuah kesimpulan hukum dari sumber hukum Islam yang paling utama, atas sebuah peristiwa hukum yang ada atau yang akan ada.

³ Amiq, "Two Fatwas On Jihad Against The Dutch Colonization In Indonesia : A Prosopoggrafichal Approach To The Study Of Fatwa," *Studia Islamika* Vol. 5, no. Vol. 3 (1998): 77.

⁴ B. Syafuri, "Pemikiran Relasi Agama Dan Negara Dalam Islam," *ALQALAM* 25, no. 1 (30 April 2008): 84, <https://doi.org/10.32678/alqalam.v25i1.1674>.

⁵ Suansar Khatib, "Metode Ijtihad Ibrahim Hosen" 25 (2015): 12.

⁶ Wahbah dan perubahan hukum

⁷ A Miftahul Amin, "Formulasi Negara Islam Menurut Pandangan Para Ulama" 7, no. 1 (2017): 17.

Daftar Pustaka

- Al-,Ainyy, Ahmad. 'Umdah al-Qari Syarh Shalih al-Bukhari. Mishr: Mushafa al-Babi al Halabi wa Auladuh, 1972. Cet. Pertama, juz 18.
- Al-Jawaziyah, Ibn Qayyim. „Aun al-Ma’bud Syarh Sunan Abi Dawud. T.tp.: al-Maktabah al-Salafiyah, 1979. Juz 8.
- Behn, Wolfgang . Muhammad and The Jewes of Medina, terjemahan dari Mohamed en de Joden te Medina, oleh Arent Jan Wensinck. Berlin: Klaus Schwarz Verlag-Freiburg Im Breisgou, 1975.
- Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991. Cet. XIII.
- Dale F. Eicleman dan James Piscatori, Ekspresi politikislam (terj.) Rofik Suhud, Bandung: Mizan, 1998.
- Engineer, Asghar Ali. Devolusi Negara Islam, terj. Imam Mustaqim, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Guillaume, A., The Life of Muhammad, terjemahan dari Siarah Rasul Allah. Pakistan: Oxford University Press cabang Pakistan, 1970.
- Hisyam, Ibn. Sirah al-Nabiyy. T. Tp: Dar al-Fikr, 1981. Juz 2.
- Ibn Sallam, Abu „Ubayd al-Qasim. Kitab al-Amwal. Al-Qahirah: Dar al-Fikr, 1975. Jauhar, Vol. 1. No. 1, Desember, 2000

Jindan, Khalid Ibrahim. Teori Politik Islam, Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam, terj. Masrohin. Surabaya, Risalah Gusti, 1995.

Rosyadi, A. Rahmat. Formalisasi Syari'at Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.

Shahih al-Bukhari, juz 4.

Smith, Donald Eugene. Religion and Political Development, Boston: Little, Brown and Co, 1978.

Syaifudin Jurdi, Pemikiran Politik Islam Indonesia; Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008. Watt, W. Montgomery. Muhammad at Medina. London: Oxford University Press, 1972., 2016.